

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI (SPT TAHUNAN PPh WP ORANG
PRIBADI)**

(SPT 1770 beserta lampiran-lampirannya)

JAKARTA, EDISI TAHUN 2007

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 81/PJ/2007**

TENTANG

**SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/ atau dokumen yang harus dilampirkan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan dalam rangka penyempurnaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampirannya) dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Lampiran Ib Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, penghasilan lain dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770 S dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa dan Lampiran IIb Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ./2006 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006 beserta Petunjuk Pengisiannya, tetap berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2006.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Undang-undang Perpajakan menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem *self assessment*. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan.

Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh ini disusun untuk memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Dianjurkan kepada para Wajib Pajak untuk membaca dan memahami buku petunjuk pengisian SPT ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh.

Jakarta, 16 Mei 2007

Direktur Jenderal,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

DAFTAR ISI

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM	1
PETUNJUK PENGISIAN	3
- Lampiran I (Formulir 1770 - I)	4
Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Pembukuan	4
Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Pembukuan)	4
Bagian B : Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto)	9
Bagian C : Penghasilan Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Yang telah Dikenakan PPh Bersifat Final) ...	11
- Lampiran II (Formulir 1770 - II)	16
Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh Yang Dibayar/Dipotong Diluar Negeri dan PPh Ditanggung Pemerintah	16
Bagian A : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh Yang Dibayar/Dipotong Diluar Negeri dan PPh Ditanggung Pemerintah	16
- Lampiran III (Formulir 1770 - III)	20
Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Penghasilan Pengusaha Tertentu, Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak serta Penghasilan Isteri Yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah	20
Bagian A : Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Penghasilan Pengusaha Tertentu	20
Bagian B : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	25
Bagian C : Penghasilan Isteri Yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah	28

- Lampiran IV (Formulir 1770 - IV)	29
Daftar Harta dan Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun	29
Bagian A : Daftar Harta Pada Akhir Tahun	29
Bagian B : Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun	30
- Induk SPT Formulir 1770	32
Huruf A. Penghasilan Neto	33
Huruf B. Penghasilan Kena Pajak	36
Huruf C. PPh Terutang	39
Huruf D. Kredit Pajak	43
Huruf E. PPh Kurang/Lebih Bayar	44
Huruf F. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya	45
Huruf G. Lampiran.....	51
Pernyataan.....	52

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- 1. DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**
- 2. DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA**
- 3. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- 4. DARI PENGHASILAN LAIN**

(FORMULIR 1770)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak berakhir.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000.

6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ./2001, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.
9. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
10. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2007 menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika WP membuat sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-*scan*.
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. Kolom Identitas : Bagi WP yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha dan Negara Domisili Kantor Pusat (khusus BUT)) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) isian harus didalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

0	7	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WP :

H	A	R	T	O	N	O	S	U	R	J	O								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jenis Usaha :

P	E	R	D	A	G	A	N		B	E	S	A	R		D	I		D	A	L	A	M		R	U	A	N		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

NO. TELEPON :

0	7	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - b. Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

LAMPIRAN – I
(FORMULIR 1770 – I)

● **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN**

HALAMAN 1

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/ anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan:

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.
(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh).

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun buku 2007

Periode Januari - Desember

2	0	0	7
---	---	---	---

0	1	0	7
---	---	---	---

 s.d

1	2	0	7
---	---	---	---

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

Bagian ini **hanya** diisi oleh **Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan**, untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri **dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik wajib mencantumkan nama dan NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit, nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik. Kolom Opini Akuntan diisi sesuai dengan **kode opini** sebagai berikut:

- Kode **1** untuk Wajar Tanpa Pengecualian;
2 untuk Wajar Dengan Pengecualian;

- 3** untuk Tidak Wajar;
4 untuk Tidak Ada Opini.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, diisi dengan nama dan NPWP Konsultan Pajak sesuai dengan surat kuasa, dan nama Kantor Konsultan Pajak beserta NPWPnya.

Angka 1 - PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Diisi dengan jumlah penghasilan dari kegiatan pokok dan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan baik yang belum diaudit maupun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Huruf a - PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan dari kegiatan/usaha pokok dan/atau dari pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selama tahun pajak yang bersangkutan berdasarkan pembukuan, termasuk didalamnya penghasilan dari kegiatan pokok yang dikenakan PPh Final.

Catatan : Penghasilan lainnya (penghasilan yang berasal dari *bukan* kegiatan/usaha pokok Wajib Pajak) dilaporkan pada Bagian C Formulir 1770-I halaman 2.

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN

Diisi sesuai dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut pembukuan.

- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan Usaha Dagang, diisi dengan Harga Pokok Penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan Usaha di Bidang Industri, diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan Usaha di Jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto.

Huruf c - LABA/RUGI BRUTO USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan peredaran usaha (1a) dengan harga pokok penjualan (1b).

Huruf d - BIAYA USAHA

Diisi dengan jumlah biaya usaha, seperti : biaya penjualan, biaya umum dan administrasi.

Huruf e - PENGHASILAN NETO DARI USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan laba/rugi bruto usaha (1c) dengan biaya usaha (1d).

Angka 2 - PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial, yaitu sebagai berikut:

- a. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh, yaitu misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- b. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak;
- c. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura atau kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput

pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 466/KMK.04/2000.

- d. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, yaitu pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba;
- e. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- f. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh;
- g. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- h. Diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya;
- i. Diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal lampirkan pada SPT);
- j. Diisi dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial;
- k. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal :

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal.

l. Diisi dengan jumlah Angka 2.a s.d. Angka 2.k

Angka 3 - PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan kena pajak.

- Diisi dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.
- Diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal lampirkan pada SPT);
- Diisi dengan penyesuaian fiskal negatif lainnya.
- Diisi dengan jumlah Angka 3.a s.d. Angka 3.c.

Angka 4 - JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan Penyesuaian Fiskal Positif dikurangi dengan Penyesuaian Fiskal Negatif.

● **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**
 ● **PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA**

HALAMAN 2

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Yang berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp 1.800.000.000, 00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin pisah harta, jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggung peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha suami, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 14 ayat (2) UU PPh, Peraturan Menkeu No. 01/PMK.03/2007)

Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Untuk Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib melampirkan Surat Permohonan untuk Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup Jelas

JENIS USAHA - Kolom (2)

Angka 1: Cukup jelas

Angka 2: Cukup jelas

Angka 3: Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, jasa pemborong, dan salon.

Angka 4: Jenis usaha pekerjaan bebas, misalnya Dokter, Notaris, Konsultan,

dan Arsitek.

Angka 5: Jenis usaha lain-lain adalah jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha Nomor 1 s.d. 4, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

PEREDARAN USAHA - Kolom (3)

Kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut catatan. **Apabila** Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata “**lihat lampiran**” sedangkan pada kolom (3) dan (5) diisi dengan jumlah sesuai penghitungan dalam lampiran tersebut.

Dalam hal terdapat penghasilan untuk beberapa tahun yang diterima sekaligus, dilaporkan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tersebut.

Angka 1 - DAGANG

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha dagang, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha perdagangan ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 2 - INDUSTRI

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha industri dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha industri ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 3 - J A S A

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha jasa dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Peredaran usaha jasa ialah penerimaan bruto usaha jasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 4 - PEKERJAAN BEBAS

Kolom ini diisi dengan jumlah penerimaan bruto pekerjaan bebas dari Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya dokter, pengacara, notaris dan profesi lainnya. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari pekerjaan bebas yang diisikan dalam bagian ini adalah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam statusnya bukan sebagai pegawai/

karyawan baik tetap maupun tidak tetap.

Angka 5 - USAHA LAINNYA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d. 4 dari Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Apabila Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata “**lihat lampiran**”.

(Pasal 14 UU PPH)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian angka pada Kolom (3) dengan angka persentase pada Kolom (4). Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata “**lihat lampiran**.”, sedangkan pada kolom (5) diisi dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan Peredaran Usaha (kolom 3) dan Penghasilan Neto (kolom 5) dari masing-masing jenis usaha.

BAGIAN C : PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH BERSIFAT FINAL)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan tersebut **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan**

PPH Final dan PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Cukup jelas

Angka 1 - BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8 dan Pasal 23 UU PPh)

Angka 2 - DIVIDEN

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh)

Angka 3 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa :

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh)

Angka 4 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 UU PPh)

Angka 5 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan :

a. Hadiah Undian

Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan Penghargaan perlombaan

Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :

- perlombaan olah raga;
- kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
- kuis di televisi/radio;
- kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.

c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas

penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan. Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770-I) adalah huruf b, c dan d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final, dan dilaporkan dalam Lampiran III Bagian A.I.4. (Hadiah Undian, Formulir 1770-III).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang :

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/2000 s.t.d.t.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :112/KMK.03/2001 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-395/PJ.2001)

Angka 6 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang nilai aktivasinya tidak termasuk tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
(Keputusan Menteri Keuangan No.604/KMK.04/1994).
3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh)

Angka 7 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain contoh di atas agar

disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri.

Penghasilan tersebut misalnya :

- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- Keuntungan karena pembebasan utang;
- Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan jumlah penghasilan dari angka 1 s.d angka 7

LAMPIRAN – II
(FORMULIR 1770 – II)

● **DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak .
(Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003).

NOMOR - Kolom (1)
Cukup jelas

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)
Kolom ini diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (3)
Kolom ini diisi dengan NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)
Kolom ini diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan / pemungutan.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (5)
Kolom ini diisi dengan Tanggal setiap bukti pemotongan / pemungutan

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/ DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu : PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 23 dan/atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 atas penghasilan anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa.**

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d;
 - d. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Asset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
 - e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 - f. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- (Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.03/2003)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan

oleh Direktur Jenderal Pajak, **kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. (Pasal 23 UU PPh)**

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan", maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar "**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**" tersebut.

(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002)

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721-A1.**

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 /Pasal 24/

Pasal 26/DTP dalam tahun pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/PPH Pasal 22/PPH Pasal 23/PPH Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong / dipungut yang tercantum pada Kolom (7).

LAMPIRAN – III
(FORMULIR 1770 – III)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, SERTA PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL, DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

NOMOR - Kolom (1)
Cukup jelas

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

I. DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

1. Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI:
 - Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menkeu. No. 51/KMK.04/2001.
 - Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPh. dan Keputusan Menkeu Nomor 522/KMK.04/1998.
2. Bunga/Diskonto Obligasi Yang dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu. Nomor 121/KMK.03/2002.
3. Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menkeu. No. 282/KMK.04/1997.
4. Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak. No. KEP-395/PJ./2001.
5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000, Keputusan Menkeu. No. 112/KMK.03/2001, dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ./2006.

6. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menkeu No. 636/ KMK.04/1994.
7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan PP No. 79 tahun 1999, Keputusan Menkeu No. 635/KMK.04/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menkeu No. 392/KMK.04/1996 dan Keputusan Menkeu No. 566/KMK.04/1999.
8. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Keputusan Menkeu No. 248/KMK.04/1995.
9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan misalnya tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu. No. 120/KMK.03/2002.
10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, dan Keputusan Menkeu. No. 559/KMK.04/2000.
11. Penyalur/Dealer/Agan : Produk Pertamina serta badan usaha lainnya, dan Rokok.
 - a. Penyalur/Dealer/Agan produk Pertamina serta badan usaha lainnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan lain-

lain yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final berdasarkan Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.03/2003 dan Kep. Dirjen Pajak No. KEP-417/PJ./2001.

b. Penyalur/Distributor rokok, adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/distributor rokok di dalam negeri berdasarkan Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan. No. 236/KMK.03/2003 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-529/PJ./2001.

12. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :

- a. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri sebagai karyawan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
- b. Penghasilan anak dari pekerjaan adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan tidak bebas (sebagai karyawan/karyawati) yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak dan sepanjang anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU PPh.

13. Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final Untuk menampung **penghasilan yang dikenakan pajak final dan bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12.** Seperti : Penghasilan Usaha Pelayaran Dalam Negeri.

Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri adalah imbalan atau pengganti berupa mata uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996.

II. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan/atau eceran melalui tempat usaha/ gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak bersifat final (Pasal 25 ayat (9) UU PPh jo. Kep Men Keu No.522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 jo. Kep Men Keu No. 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Kep Dirjen Pajak No.KEP-171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002).

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib melampirkan “Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25” sesuai format Lampiran I Kep Dirjen Pajak No. KEP-171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002.

Lampiran I

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002

Nama :

NPWP :

Alamat :

Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25

NO	NPWP tempat usaha/gerai (outlet) - KPP Lokasi	Alamat	Penghasilan		PPh Pasal 25 dibayar
			Peredaran Usaha (Perdagangan)	Penghasilan Lain	
Jumlah					

Tanda tangan, nama dan cap

.....

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

I. DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Kolom ini diisi dengan nilai transaksi penjualan saham pendiri/saham bukan pendiri yaitu hasil penjualan bruto dalam tahun pajak.

Angka 4
Kolom ini diisi dengan jumlah bruto nilai hadiah undian

Angka 5

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus.

Angka 6

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto honorarium atas beban APBN/APBD

Angka 7

Kolom ini diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam tahun pajak berdasarkan nilai tertinggi antara akta pengalihan hak dengan NJOP, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau nilai menurut risalah lelang.

Angka 8

Kolom ini diisi dengan nilai tertinggi antara nilai menurut NJOP dengan nilai pasar bangunan yang bersangkutan.

Angka 9

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto yang diterima/diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam tahun pajak yang bersangkutan misalnya tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, pabrik dan lain-lain.

Angka 10

Kolom ini diisi dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu jumlah yang dibayarkan untuk pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Angka 11 Huruf a dan b

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai penjualan hasil produksi pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dibidang Bahan Bakar Minyak dan harga bandrol rokok dalam tahun pajak.

Angka 12**Huruf a**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Huruf b

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak oleh anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah) dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang tuanya.

Angka 13

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto atas penghasilan lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

II. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran bruto dari seluruh tempat usaha dalam satu tahun pajak (Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002).

PPh TERUTANG - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan / pemungutan / pembayaran yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang **tidak** dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan :

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri. (Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh).

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas

SUMBER/JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)**Angka 1**

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka

hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh)

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh)

Angka 2

Warisan

Cukup jelas

Angka 3

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh)

Angka 4

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

Angka 5

Angka 5 ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain penghasilan pada angka 1 s.d. 4 seperti : penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Angka 1 s.d. 2

Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam

hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah :
 - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau
 - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
 - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada;
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB;
- d. Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan. (Pasal 4 ayat (3) UU PPh, Keputusan Menkeu No. 604/KMK.04/1994 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-11/PJ./1995)

Angka 3 - Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan

Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi.

Angka 4 - Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

Angka 5 - Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek

Kolom ini diisi dengan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto bagi isteri yang dikehendaki secara tertulis adanya perjanjian pisah harta dan penghasilan.

**LAMPIRAN – IV
(FORMULIR 1770 – IV)**

- **DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan *harta dan kewajiban/utang usaha* serta *harta dan kewajiban/utang non usaha* pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban/utang yang dimiliki :

1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk merinci jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan lain sehubungan dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas

JENIS HARTA - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya :

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah),
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan),
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya),
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri; Piutang dan sebagainya dicantumkan secara global,
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) dicantumkan secara global
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya).

- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.

TAHUN PEROLEHAN - Kolom (3)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)

KETERANGAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

NO	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rumah Luas x m2 Jl. Veteran No. 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2	Rumah Luas x m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5	Deposito (Bank Bali)	1998	50.000.000	
6	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
	Jumlah Bagian A	JBA	590.000.000	

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah pinjaman.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMBERI PINJAMAN - Kolom (2)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN - Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan jumlah utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban / utang pada kolom (5)

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- **DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**
- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **DARI PENGHASILAN LAIN**

(FORMULIR 1770)

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun buku 2007

2	0	0	7
---	---	---	---

Periode Januari - Desember

0	1	0	7	s.d	1	2	0	7
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

IDENTITAS

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi sesuai dengan **jenis usaha pokok** yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, misalnya :

- Usaha Dagang : - Perdagangan besar pakaian jadi
 - Perdagangan eceran kertas
- Usaha Industri : - Industri makanan ternak
- Usaha Jasa : - Jasa persewaan bangunan
- Pekerjaan bebas : - Dokter
 - Notaris
- Pekerjaan : - Pegawai baik pemerintah maupun swasta

KLU

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-34/PJ./2003.

NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor faksimili tempat usaha/kantor.

PERUBAHAN DATA

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri.

HURUF A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Diisi dari jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir 1770 - I halaman 1 Jumlah Bagian A atau formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom (5)

Angka 2 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi dengan akumulasi jumlah penghasilan neto yang tercantum pada Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 (bukti pemotongan PPh Pasal 21) yang dilampirkan

Angka 3 - PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari Formulir 1770 – I halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom (3)

Angka 4 - PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari lampiran tersendiri. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut :

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

NO	NAMA DAN ALAMAT SUMBER / PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PEGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24 *) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGGAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan / pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotocopy Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotocopy dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.

Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima / diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang / dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran / terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang / dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 UU PPh sebagaimana dijelaskan di atas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2007 sebesar Rp 125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa deviden sebesar Rp 25.000.000,00. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp 3.750.000,00. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Jumlah penghasilan neto	Rp 150.000.000,00
PTKP (K/2)	Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 133.200.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh:

5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 33.200.000,00	Rp 8.300.000,00
Jumlah	Rp 19.550.000,00

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$\frac{\text{Rp 25.000.000,00}}{\text{Rp 133.200.000,00}} \times \text{Rp 19.550.000,00}$	Rp 3.669.294,00
---	-----------------

Angka 5 - JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka (1 s.d. 4).

Angka 6 - ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK

Bagian ini diisi jumlah zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah.

Contoh :

1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 1.000.000,00/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp 7.000.000,00 dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp 250.000,00/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp 25.000,00/bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Jumlah
Penghasilan Bruto	12.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
Biaya Jabatan/Biaya Usaha	<u>600.000,00</u>	<u>6.300.000,00 *)</u>	<u>6.900.000,00</u>
Penghasilan Neto	11.400.000,00	700.000,00	12.100.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5%	285.000,00	17.500,00	302.500,00

*) Biaya Usaha sebesar Rp 6.300.000,- terdiri dari :
Gaji Pegawai Rp 6.000.000,- (12 x 2 x Rp 250.000,-) dan
Biaya listrik Rp 300.000,- (12 x Rp 25.000,-)

2. Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll).

Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan yang tidak teratur = Rp 5.000.000,00
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000,00

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut tidak termasuk yang dikenakan PPh Final.

Angka 7 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan angka 5 dengan jumlah angka 6.

Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN

Hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Diisikan disini jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

Contoh :

Tuan Budiman dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 2000 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut :

Tahun 2001, laba fiskal	=	Rp	200.000.000,00
Tahun 2002, rugi fiskal	=	(Rp	300.000.000,00)
Tahun 2003, laba fiskal	=	NIHIL	
Tahun 2004, laba fiskal	=	Rp	100.000.000,00
Tahun 2005, laba fiskal	=	Rp	800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2001	=	<u>Rp</u>	<u>200.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	1.000.000.000,00
Rugi fiskal tahun 2002	=	<u>Rp</u>	<u>300.000.000,00</u>

Sisa rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2003	=	NIHIL	
Sisa rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2004	=	<u>Rp</u>	<u>100.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2005	=	<u>Rp</u>	<u>800.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2000	=	(Rp	100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2000 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2005 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2006**, sedangkan rugi fiskal tahun 2002 sebesar Rp 300.000.000,- **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2006 dan 2007, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2003 berakhir pada akhir tahun 2007.

Apabila jumlah kerugian yang dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berasal dari sisa kerugian beberapa tahun lalu, supaya dibuatkan rincian dalam lampiran tersendiri.

PERHATIAN :

- Apabila jumlah seluruh penghasilan neto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif (minus), maka Angka 7 diisi dengan **NIHIL**, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang diisikan pada Angka 8 paling banyak adalah sebesar penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan pada Angka 7.

Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) UU PPh dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Angka 9 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 7 dengan jumlah pada Angka 8.

Angka 10 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak.

- b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri :
- c.1. bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak / anak angkat yang belum dewasa.
- c.2. bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas.
- c.3. bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan baik suami maupun isteri Angka 10 ini diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final diisi dengan tanda strip (-)

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK / adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K / adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/I/ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- PH / adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.
- HB / adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K / adalah kawin tanpa tanggungan.
 - K / adalah kawin + 2 orang tanggungan.
 - K/I/ adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.
- f. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.
(Pasal 7 UU PPh dan Peraturan Menkeu No. 137/PMK/2005).

Angka 11 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan pada Angka 9 dengan Angka 10. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka Angka 11 diisi dengan **NIHIL**.

Khusus Wajib Pajak yang kawin pisah harta baik suami maupun isteri Angka 11 ini diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.

Huruf C : PPh TERUTANG

Angka 12 - PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada 11.

Tarif Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
di atas Rp 200.000.000,00	35%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan

mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut :

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp 96.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 18.000.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 78.800.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 28.800.000,00	Rp 4.320.000,00 +/-
Jumlah	Rp 8.070.000,00

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2007 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2007 sebesar Rp 5.750.230,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	= Rp 5.750.230,00
Penghasilan 1 tahun :	
$\frac{12}{3} \times \text{Rp } 5.750.230,00$	= Rp. 23.000.920,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	= Rp 13.200.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 9.800.920,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif)	= Rp 9.800.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang 1 tahun :	
5% x Rp 9.800.000,00	= Rp 490.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2006 :	
(3 bulan) = $\frac{3}{12} \times \text{Rp } 490.000,00$	= Rp. 122.500,00

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2007 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan netto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
Penghasilan Neto isteri	Rp 109.192.000,00 +/-
Penghasilan Neto gabungan	Rp 328.800.000,00

PTKP : (K/I/3)	Rp 31.200.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 297.600.000,00

PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= Rp 25.000.000,00
35% x Rp 97.600.000,00	= Rp 34.160.000,00 +/-
	Rp 70.410.000,00

- a. Untuk SPT suami
PPh terutang diisi :
 $\frac{\text{Rp } 219.608.000,00}{\text{Rp } 328.800.000,00} \times \text{Rp } 70.410.000,00 = \text{Rp } 47.027.370,00$
- b. Untuk SPT isteri
PPh terutang diisi :
 $\frac{\text{Rp } 109.192.000,00}{\text{Rp } 328.800.000,00} \times \text{Rp } 70.410.000,00 = \text{Rp } 23.382.630,00$

4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2007 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan netto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00.

c. Penghitungan PPh terutang bagi suami :	
Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
PTKP (TK/3)	Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 202.808.000,00

PPh terutang suami :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	Rp 25.000.000,00
35% x Rp 2.808.000,00	Rp 982.800,00
	Rp 37.232.800,00

d. Perhitungan PPh terutang bagi isteri :	
Penghasilan Neto isteri	Rp 109.192.000,00
PTKP (TK)	Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 95.992.000,00
PPh terutang isteri :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 45.992.000,00	Rp 6.898.800,00
Jumlah	Rp 10.648.800,00

Angka 13 - PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian / pengurangan pajak penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian / pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan / restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2006 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2006 dan pajak atas dividen sebesar Rp 40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2007, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam Angka 13 ini menambah PPh terutang tahun berikutnya.

Dalam hal pengembalian / pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menkeu No. 164/KMK.04/2002 tanggal 19 April 2002.

Angka 14 - JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 12 dengan jumlah angka 13.

Huruf D : KREDIT PAJAK

Angka 15 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Diisi dari Formulir 1770 - II JUMLAH BAGIAN A kolom (7).

Angka 16 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 14 dengan jumlah pada angka 15.

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 17 - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh PASAL 25 BULANAN

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. PPh Pasal 25 AYAT (7)

Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar sendiri (dua persen dari peredaran bruto) oleh pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

c. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut:
 Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar = Rp 2.000.000,00

Telah dibayar	= Rp 1.500.000,00	-/-
Kurang dibayar	= Rp 500.000,00	
Sanksi administrasi berupa bunga	= Rp 20.000,00	
Sanksi administrasi berupa denda	= Rp 50.000,00	+/+
Jumlah yang harus dibayar	= Rp 570.000,00	
Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,- (hanya pokok pajak)		

d. FISKAL LUAR NEGERI

Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Termasuk juga pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak / anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti ekspatriat berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/ anak angkat dari pegawai tersebut (Pasal 25 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001).

Angka 18 - JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a s.d. d

Huruf E : PPh KURANG / LEBIH BAYAR

Angka 19 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 18.

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah akhir Tahun Pajak / Tahun Buku sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 20 - PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada 19 b. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan

tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah dan zakat.

Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai :

- Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri pada Angka 16 huruf a dikurangi dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 pada Angka 13, kecuali apabila terdapat hal-hal tertentu sebagaimana tersebut pada huruf b berikut ini :
- Penghitungan dalam lampiran tersendiri apabila :

1. Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan

- 1.1. Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan atau Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007:

a. Kerugian habis dikompensasi

Penghasilan Neto (Jumlah pada angka 5)	Rp 116.800.000,00
Kerugian tahun 2006 Rp 20.000.000,00	
Kompensasi atas kerugian 2006 (jumlah pada Angka 8)	Rp 20.000.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 96.800.000,00
PTKP - K/3 (jumlah pada Angka 10)	Rp 18.000.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada Angka 11)	Rp 78.800.000,00

b. Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Penghasilan Neto (Jumlah pada angka 5)	Rp 116.800.000,00
Kerugian tahun 2002 Rp 166.800.000,00	
Dikompensasikan (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	Rp 116.800.000,00 -/-

Penghasilan Neto setelah kompensasi
(jumlah pada Angka 9) NIHIL

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2002 sebesar Rp 50.000.000,00 (Rp 166.800.000,00 - Rp 116.800.000,00) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2008 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2007 Rp 3.250.000,00

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2008 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2007 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007	Rp 116.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 18.000.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 98.800.000,00

PPh terutang :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
 15% x Rp 48.800.000,00 = Rp 7.320.000,00 +/-

	Rp 11.070.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00 -/-
	Rp 7.820.000,00

Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2008 :

1/12 x Rp 7.820.000,00 Rp 651.666,00

- 1.2.** Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun Pajak yang bersangkutan tidak merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan lebih kecil

dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya adalah NIHIL.

Contoh A :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :

Penghasilan Neto (Jumlah pada angka 5)	Rp 116.800.000,00
Kerugian tahun 2006 Rp 166.800.000,00	
Dikompensasi (jumlah pada Angka 8)	Rp 116.800.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
Jumlah PPh Ps 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2006 yang belum dikompensasi sebesar Rp 50.000.000,00 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2008.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007	Rp 116.800.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2006 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2008	Rp 50.000.000,00 -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 66.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp 18.000.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 48.800.000,00

PPh terutang :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
 10% x Rp 23.800.000,00 = Rp 2.380.000,00 +/-

	Rp 3.630.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 3.250.000,00 -/-
	Rp 380.000,00

Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2008 :

1/12 x Rp 380.000,00 Rp 31.667,00

Contoh B :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :

Penghasilan Neto (Jumlah pada angka 5)	Rp 116.800.000,00
Kerugian tahun 2006 Rp 233.800.000,00	

Dikompensasi
(jumlah yang dicantumkan pada Angka 8) Rp 116.800.000,00 -/
Penghasilan Neto setelah kompensasi
(jumlah pada Angka 9) NIHIL

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 Rp 116.800.000,00
Sisa kerugian Tahun Pajak 2006 yang masih
dapat dikompensasi dengan penghasilan
neto Tahun Pajak 2008 Rp 117.000.000,00

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan
neto Tahun Pajak 2008 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak
2007, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2008 adalah
NIHIL.

2. Terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur)
adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing
dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan
penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang
bersifat insidental.

(Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember
2000)

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang
bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka
angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 dihitung
berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan
tidak teratur tersebut.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :

Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, dan 24 Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah
mobil sebesar Rp 60.000.000,00) Rp 3.600.000,00

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk
Tahun Pajak 2008 :

Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada

Angka 5) Rp 516.800.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur Rp 60.000.000,00 -/
Penghasilan Neto teratur Rp 456.800.000,00
PTKP K/3 Rp 18.000.000,00 -/
Penghasilan Kena Pajak Rp 438.800.000,00
PPh Terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00
35% x Rp 238.800.000,00 Rp 83.580.000,00 +/-
Rp 119.830.000,00

Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun
Pajak 2007 (tidak termasuk PPh Pasal 23
atas kontrak mobil) Rp 51.250.000,00 -/
Rp 68.580.000,00

Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak
2008 :

1/12 x Rp 68.580.000,00 Rp 5.715.000,00

3. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan
oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun
sebelumnya yang dikompensasikan atau terdapat penghasilan tidak
teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25
mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan
angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat
atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :

Penghasilan Neto (jumlah pada angka 5) Rp 116.800.000,00
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada
angka 6) Rp 2.920.000,00
Jumlah penghasilan neto setelah
pengurangan zakat atas penghasilan
(jumlah pada angka 7) Rp 113.880.000,00
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8) Rp 20.000.000,00
Penghasilan neto setelah kompensasi
kerugian (jumlah pada angka 9) Rp 93.880.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3
(jumlah pada angka 10) Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11) atau :	Rp 75.880.000,00
Penghasilan neto (jumlah pada angka 5) Kerugian tahun 2002 : Rp 166.800.000,00 Dikompensasikan (jumlah pada angka 8)	Rp 116.800.000,00
Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Rp Nihil

Catatan :

Kerugian Tahun Pajak 2002 setelah dikompensasi, sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (Rp 166.800.000,00 - Rp 116.800.000,00) tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2008 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008 :

Penghasilan Neto (jumlah pada angka 5)	Rp 116.800.000,00
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	Rp <u>2.920.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp 113.880.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	Rp <u>18.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 95.880.000,00
PPh Terutang :	
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 45.800.000,00	Rp <u>6.882.000,00</u>
	Rp 10.632.000,00
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2007	Rp <u>3.250.000,00</u>
	Rp 7.382.000,00
Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2008 :	
1/12 x Rp 7.382.000,00	Rp 615.167,00

Perhatian :

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.

2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tanggal 1 Maret 1989.

Huruf G : LAMPIRAN

Selain Formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV (baik yang diisi maupun yang tidak diisi) harus dilampirkan pula :

- Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 4 ayat (3) UU KUP)
- Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang bersangkutan, yaitu pelunasan PPh yang kurang dibayar pada Angka 19. (Pasal 29 UU PPh)
- Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Pasal 28 UU KUP)
- Perhitungan kompensasi kerugian bagi wajib pajak yang melaporkan adanya kompensasi kerugian. (Lihat contoh perhitungan kompensasi kerugian)
- Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak lain/Ditanggung Pemerintah Dan Yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri.
- Fotokopi ;
 - Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT) **dan/atau**
 - Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya)
- Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya
- Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN);
- Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta.
- Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu.
- Lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya:
 - Fotokopi Bukti Setoran Zakat;
 - Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang masih berlaku untuk WP orang asing;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (*Certificate of Income*) dari perusahaan induk untuk WP orang asing.

Catatan :

- Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai.
- Disebelah kanan atas dari setiap lampiran tambahan supaya ditulis **Lampiran** .
- Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi maka dapat dibuat lampiran tambahan

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.